

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapat Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan

Menurut Baldric Siregar (2015:129) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik*, dalam Akuntansi Komersial, Pendapatan diartikan sebagai aliran masuk atau kenaikan lain aset entitas atau pelunasan utang atau kombinasi keduanya dalam suatu periode yang berasal dari pembuatan atau penyerahan barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama entitas.

Menurut Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2010) dalam bukunya yang berjudul *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*, dalam Akuntansi Pemerintahan, pengertian pendapatan berbeda antar kategori pendapatan. Ada dua kategori pendapatan dalam Akuntansi Pemeritah, yaitu :

1. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum pemerintahan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA dicatat berdasarkan basis kas.

Menurut Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2010) dalam bukunya yang berjudul *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*, ada tiga klasifikasi

pendapatan LRA yang disajikan pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2. Pendapatan Laporan Operasional (LO)

Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui dan dicatat berdasarkan basis akrual.

Menurut Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2010) ada lima klasifikasi pendapatan LO yang disajikan pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- d. Surplus non Operasional
- e. Pendapatan luar biasa

2.1.1.2 Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Baldric Siregar (2015:31), Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

2.1.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Baldric Siregar (2015:31) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah.

Sejalan dengan itu, menurut Carunia Mulya Irdausy (2014:15) dalam bukunya yang berjudul Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. pendapatan asli daerah ini juga harus dioptimalkan dan dikelola dengan baik.

2.1.1.4 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pajak Daerah

Sejalan dengan penjelasan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak rokok

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Sejalan dengan penjelasan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintah yang lebih rendah, sebagai berikut: "Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan".

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, Objek dan Golongan Retribusi terdiri dari:

- a. Jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ada beberapa jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi pergantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan dan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan

- 3) Retribusi tempat pelelangan
 - 4) Retribusi terminal
 - 5) Retribusi tempat khusus parkir
 - 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - 7) Retribusi rumah potong hewan
 - 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan
 - 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - 10) Retribusi penyebrangan di air, dan
 - 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah Jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
 - c. Bagian atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Lain-lain

Pendapatan Asli daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerja sama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan bunga
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k. Pendapatan denda pajak daerah
- l. Pendapatan denda retribusi daerah
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian
- o. Pendapatan dari BLUD dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Baldric Siregar (2015:31) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik*, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Sejalan dengan itu, Menurut Carunia Mulya Firdausy (2014:16) dalam bukunya yang berjudul *Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas DBH, DAU, dan DAK.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sedangkan menurut Irfan erdiansyah, dkk menyebutkan dalam jurnalnya bahwa Dana Perimbangan, adalah transfer dan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian daerah menjalani fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Mamuka dan Elim dalam Masayu dkk (2017), mengemukakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk

mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2 Jenis-jenis Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, jenis-jenis Dana Perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sumber-sumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dibagi menjadi beberapa macam amatara lain:

a. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

1) Pajak bumi dan bangunan (PBB)

- 2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan
- 3) Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21

b. Dana Bagi Hasil bersumber dari sumber daya alam

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari:

- 1) Kehutanan
- 2) Pertambangan umum
- 3) Perikanan
- 4) Pertambangan minyak bumi
- 5) Pertambangan gas bumi dan
- 6) Pertambangan panas bumi

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya.

Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. UU No. 25/1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari Penerimaan Dalam Negrinya dalam bentuk DAU.

3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.3 Belanja Daerah

2.1.4.1 Pengertian Belanja Daerah

Menurut Baldric Siregar (2015:31) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik*, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Jadi dapat disimpulkan bahawa Belanja Daerah merupakan pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dan dapat mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu.

2.1.4.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Jenis-jenis Belanja Operasi:

- a. Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat /pihak ketiga.

- c. Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- d. Belanja subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjangkau oleh masyarakat.
- e. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditunjukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- f. Belanja bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-meneru dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Aset tetap harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.

Belanja modal sebagai mana dimaksud meliputi:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam keadaan siap pakai.
- d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan .
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib.

- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.
 - d. Penegeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah ke Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Belanja bagi hasil yaitu dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bantuan keuangan yaitu diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah

Menurut Ahmad (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah untuk memberikan pemasukan terhadap keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat lebih menggali potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan alokasi belanja daerah sehingga semakin besar pendapatan asli

daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan penelitian Rihfenti Ernayani (2017) dan Fanny Nailufar dan Sufitrayati (2019) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah transfer dan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian daerah menjalani fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Semakin besar dana transfer dari pusat dalam bentuk dana perimbangan ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja yang dilakukan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Ni Made Arni Asari dan Ketut Alit Suardana (2018) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

3. Jumlah Penduduk

Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan berimplikasi terhadap perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang berdampak terhadap besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai pembangunan guna dapat meningkatkan pendapatan penduduk.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya sistem desentralisasi ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri .

dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah mendapat dukungan dari berbagai sumber daya yang membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Faktor keuangan merupakan salah satu penggerak terselenggaranya kegiatan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus memiliki pendanaan yang bbesar baik bersumber dari penerimaan pemerintah pusat maupun penerimaan yang bersumber dari potensi lokal daerah.

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendanaan penyelenggaraan pemerintah agar terlaksana secara efisien dan eektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintah, maka diatur pendanaan pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Menurut Baldric Siregar (2015:31) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik*, Pendapata Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah. Indikator Pendapatan Asli Daerah ada empat jenis, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Indikator Dana Perimbangan terdiri dari 3 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Indikator dari Belanja Daerah ada empat, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.


Sumber penerimaan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketika penerimaan dari pendapatan asli daerah belum mampu untuk memenuhi belanja daerah, pemerintah daerah mengharapkan adanya dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi dana alokasi belanja daerah setiap tahunnya. Dalam konteks ini dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang ditransfer dari pusat seringkali dijadikan sumber pembiayaan untuk mendanai segala kegiatan setiap harinya.

Dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan penulis dan didukung oleh pernyataan dari beberapa ahli diatas, seperti oleh Baldrice (2015), Abdul Halim (2012), Carunia (2014), Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, Undang-undang RI No. 58 Tahun 2015, Undang-undang RI No. 2004, maka dengan adanya Pendapatan Asli Daerah ini pemerintah daerah dapat lebih menggali potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan alokasi Belanja Daerah, sedangkan untuk Dana Perimbangan dijadikan sumber pendanaan belanja daerah yang didapatkan dari transfer pemerintah pusat. Dengan

demikian untuk memenuhi alokasi Belanja Daerah, Pemerintah Daerah harus lebih menekankan pendanaan pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. karena dengan menekaankan pendanaan dari pendapatan asli daerah dana perimbangan sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk keperluan belanja daerah.

Dari uraian pendapat diatas, didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Rihfenti Ernayani (2017) yang mengemukakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Pendapatan asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, Masayu dan Catur (2017) mengemukakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja. Maka dari itu dengan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan agar bisa mengoptimalkan alokasi belanja daerah.

Dari uraian diatas, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (3017:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dan secara parsial dan simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2009-2019.